



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B./2022/PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama : ABDUL RASID alias ILLANG bin GANDENG;
2. Tempat lahir : Patidi;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : desa Patidi kecamatan Simboro kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 s/d 4 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 s/d 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 s/d 20 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d 19 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 s/d 18 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASID alias ILLANG bin GANDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RASID alias ILLANG bin GANDENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) unir televisi merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV @Ihwa warna putih, 2 (dua) ekor ayam warna putih, 6 (enam) ekor ayam warna putih dikembalikan kepada saksi Syamsuddin Djalal;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL RASID alias ILLANG bin GANDENG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam tanggapannya / dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RASID alias ILLANG Bin GANDENG dan lelaki HARLING (dalam Daftar Pencarian Orang nomor DPO/07/VI/2022/ Reskrim) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,*



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama lelaki HARLING (dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/VI/2022/ Reskrim) sedang minum minuman alkohol jenis Ballo lalu lelaki Harling (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ayo pergi ambil ayam karena hujan” dan terdakwa menjawab “terserah”, setelah minum Ballo Terdakwa dan lelaki Harling (DPO) langsung pergi menggunakan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam ke jalan poros di jalan Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju, setelah sampai di depan jalan naik peternakan ayam tersebut Terdakwa bersama lelaki Harling (DPO) memarkir motor lalu lelaki Harling (DPO) mengambil besi yang berada di dekat gembok pintu masuk peternakan tersebut dan merusak gembok tersebut dengan cara mencungkil menggunakan besi sehingga pintu masuk peternakan dapat terbuka. Setelah itu terdakwa masuk mengecek kandang ayam dan melihat kandang ayam tersebut dalam keadaan tergembok, lalu terdakwa kembali keluar menemui lelaki Harling (DPO) dan mengatakan kepada lelaki Harling (DPO) bahwa “tergembok itu kandang” lalu lelaki Harling (DPO) menjawab “ayo masuk dibuka” kemudian Terdakwa bersama lelaki Harling (DPO) masuk membuka pintu kandang yang tergembok dengan cara mencungkil gembok tersebut, setelah gembok tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam kandang ayam sendirian dan menyuruh lelaki Harling (DPO) untuk kembali keluar ke depan pintu masuk peternakan, lalu pada saat terdakwa di dalam kandang ayam terdakwa menyalakan sebuah korek api dan melihat sebuah cctv sehingga Terdakwa kembali keluar untuk menemui lelaki Harling (DPO) dan memberitahukan kepada lelaki Harling (DPO) bahwa di dalam ada cctv dan lelaki Harling (DPO) pun menjawab “ada cctv ah, itu juga merah di atas ada cctv” dan terdakwa menjawab “kupanjak naik” lalu Terdakwa langsung memanjat pohon yang ada cctvnya dan setelah sampai di atas pohon Terdakwa menarik cctv tersebut hingga rusak, setelah terdakwa menarik dan merusak cctv tersebut, terdakwa langsung turun dan kembali masuk ke dalam kandang ayam seorang diri untuk mengambil ayam sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, setelah terdakwa mengambil 28 (dua puluh delapan) ekor ayam tersebut Terdakwa kembali keluar dan menyerahkan 28 (dua puluh delapan) ekor tersebut kepada lelaki Harling



(DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Harling (DPO) “masuk ka rusak itu cctv” dan lelaki Harling (DPO) menjawab “masuk ko rusak ih” setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam kandang tersebut dan merusak cctv dengan cara terdakwa menariknya hingga rusak. Setelah terdakwa merusak cctv tersebut terdakwa keluar dari kandang ayam tersebut lalu terdakwa bersama lelaki Harling (DPO) pergi ke rumah-rumah kebun yang berada di area peternakan kandang tersebut lalu Terdakwa bersama lelaki Harling (DPO) naik ke atas rumah kebun tersebut dan hendak masuk ke dalamnya akan tetapi rumah kebun tersebut dalam keadaan tergembok lalu Lel. Harling (DPO) mengambil sebuah batu untuk membuka gembok tersebut dengan cara di rusak akan tetapi gembok tersebut tidak dapat terbuka sehingga lelaki Harling (DPO) mendorong bagian bawah pintu rumah kebun tersebut yang menyebabkan sebuah celah untuk masuk lalu terdakwa masuk kedalam celah tersebut dan langsung mengambil tabung gas elpiji 3 Kg lalu membawanya keluar dan terdakwa mengatakan kepada Lel. Harling (DPO) “ada televisinya di dalam” lalu lelaki Harling (DPO) mengatakan “rusak-rusak ih” sehingga Terdakwa langsung mendorong bagian bawah pintu tersebut dan lelaki Harling (DPO) masuk ke dalam rumah kebun tersebut dan merusak televisi monitor cctv menggunakan sebuah parang yang berada di dalam rumah kebun tersebut, setelah itu terdakwa bersama lelaki Harling (DPO) pun meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama lelaki Harling (DPO) pergi ke Jalan Martadinata Kecamatan Simboro dan menjual 12 (dua belas) ekor ayam kepada saksi Masrhy R Bin Abd. Rahman seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) tabung elpiji 3 (tiga) kg seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diperoleh dari hasil penjualan sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan ayam dan gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Syamsuddin Djalal alias Ancu bin Abd. Jalal pada saat mengambil 28 (dua puluh delapan) ekor ayam dan 1 (satu) buah gas elpiji 3 kg (tiga kilogram);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. SYAMSUDIN DJALAL alias ANCU

- Bahwa saksi diperiksa terkait hilangnya barang milik saksi berupa : 28 (dua puluh delapan) ekor ayam dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah peternakan milik saksi yang terletak di Jl. Gatot Subroto kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian terjadi saksi sedang mengurus keluarganya yang meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya barang miliknya, ketika saksi tiba di lokasi rumah peternakan miliknya. Saat itu didapati pintu rumah peternakan dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak serta 28 (dua puluh delapan) ekor ayam maupun 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 kg yang tersimpan dalam rumah peternakan telah hilang;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengecekan melalui camera cctv, ternyata terlihat pelaku pengambilan barang-barang milik saksi tersebut ada 2 (dua) orang pelaku yakni Terdakwa dan temannya, dimana dalam rekaman video tersebut terlihat Terdakwa mengambil ayam sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor dari dalam kandang ayam sedangkan pelaku lainnya berjaga-jaga di luar rumah peternakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.950.000,00 dengan perincian 28 ekor ayam seharga Rp.2.800.000,00 dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg seharga Rp.150.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 2. HAMZAH DJALAL alias ANCA

- Bahwa saksi diperiksa terkait hilangnya barang milik saudara saksi yakni lelaki SYAMSUDIN DAJAL berupa : 28 (dua puluh delapan) ekor ayam dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 kg;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah peternakan milik lelaki SYAMSUDIN DJALAL yang terletak di Jl. Gatot Subroto kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian terjadi saksi sedang mengurus keluarganya yang meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya barang milik lelaki SYAMSUDIN DAJALA berdasarkan pemberitahuan dari lelaki SYAMSUDIN DAJAL. Setelah memperoleh informasi tersebut, saksi segera menuju ke lokasi dan setibanya di rumah peternakan, saksi mendapati pintu rumah peternakan dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak serta 28 (dua puluh delapan) ekor ayam maupun 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 kg yang tersimpan dalam rumah peternakan telah hilang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah peternakan milik lelaki SYAMSUDIN DJALAL yang terletak di Jl. Gatot Subroto kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa dan lelaki HARLING sedang minum-minuman keras / alkohol, lalu lelaki HARLING mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam milik lelaki SYAMSUDIN DJALAL dengan tujuan untuk dimiliki dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama lelaki Harling pergi menuju ke lokasi dengan menggendari motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, yang sehari-harinya motor tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk bekerja;
- Bahwa setibanya di rumah peternakan milik lelaki SYAMSUDIN DJALAL, Terdakwa dan lelaki HARLING segera memarkir motor, lalu lelaki HARLING mengambil sebatang besi dari sekitar lokasi. Selanjutnya lelaki HARLING merusak gembok pintu rumah peternakan dengan cara mencungkil menggunakan besi tersebut dan pada akhirnya pintu berhasil dibuka. Berikutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah peternakan, sedangkan lelaki HARLING berada di luar untuk berjaga-jaga sembari mengawasi keadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha ketika berada di dalam rumah peternakan, Terdakwa melihat ada camera cctv di pepohonan, lalu Terdakwa memanjat pohon tersebut dan kemudian menarik paksa cctv tersebut hingga rusak. Setelah itu Terdakwa mengambil ayam sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor dari dalam kandang ayam, lalu menyerahkannya kepada lelaki HARLING dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah peternakan yang di dalamnya terdapat rumah kebun. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun tersebut, lalu Terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 kg. Saat akan keluar dari area peternakan tersebut, Terdakwa sempat merusak televisi monitor cctv dengan menggunakan sebilah parang yang diambilnya dari dalam rumah peternakan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan lelaki HARLING pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan lelaki Harling (DPO) pergi ke tempat lelaki MASRHY R. yang terletak Jl. Martadinata kab. Mamuju, lalu ayam sebanyak 12 (dua belas) ekor dijual kepada MASRHY R. seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 kg seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Total hasil penjualan tersebut diperoleh uang sebanyak Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dengan lelaki HARLING, yang masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan lelaki HARLING tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit televisi merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit kamera cctv @ Ihua warna putih, 2 (dua) ekor ayam warna putih, 6 (enam) ekor ayam warna putih dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam;

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP., yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

1. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL RASID alias ILLANG bin GANDENG, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas dll.). Adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis,



cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah peternakan milik saksi SYAMSUDIN DJALAL yang terletak di Jl, Gatot Subroto kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju, saksi SYAMSUDIN DJALAL telah kehilangan barang miliknya berupa 28 (dua puluh delapan) ekor ayam dan sebuah tabung gas Elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa dan lelaki HARLING (DPO nomor DPO/07/VI/2022/ Reskrim) sedang minum-minuman keras / alkohol, lalu lelaki HARLING mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam milik saksi SYAMSUDIN DJALAL dengan tujuan untuk dimiliki dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama lelaki Harling pergi menuju ke lokasi dengan menggendarai motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan setibanya di rumah peternakan milik saksi SYAMSUDIN DJALAL, Terdakwa dan lelaki HARLING segera memarkir motor, lalu lelaki HARLING mengambil sebatang besi dari sekitar lokasi. Selanjutnya lelaki HARLING merusak gembok pintu rumah peternakan dengan cara mencungkil menggunakan besi tersebut dan pada akhirnya pintu berhasil dibuka. Berikutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah peternakan, sedangkan lelaki HARLING berada di luar untuk berjaga-jaga sembari mengawasi keadaan;
- Bahwa ketika berada di dalam rumah peternakan, Terdakwa melihat ada camera cctv di pepohonan, lalu Terdakwa memanjat pohon tersebut dan kemudian menarik paksa cctv tersebut hingga rusak. Setelah itu Terdakwa mengambil ayam sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor dari dalam kandang ayam, lalu menyerahkannya kepada lelaki HARLING dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah peternakan yang di dalamnya terdapat rumah kebun. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun tersebut, lalu Terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 kg. Saat akan keluar dari area peternakan tersebut, Terdakwa sempat merusak televisi monitor cctv dengan menggunakan sebilah parang yang diambilnya dari dalam rumah peternakan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan lelaki HARLING pergi meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa dikemudian waktu tepatnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan lelaki Harling (DPO) pergi ke tempat lelaki MASRHY R. di Jl. Martadinata kab. Mamuju, lalu mereka menjual 12 (dua belas) ekor ayam kepada MASRHY R. seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 kg seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Total hasil penjualan tersebut diperoleh uang sebanyak Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dengan lelaki HARLING, yang masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan lelaki HARLING tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi SYAMSUDIN DJALAL.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SYAMSUDIN DJALAL mengalami kerugian sekitar Rp.2.950.000,00 dengan rincian 28 ekor ayam seharga Rp.2.800.000,00 dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg seharga Rp.150.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dan lelaki HARLING secara bersama-sama telah mengambil barang-barang milik saksi SYAMSUDIN DJALAL, dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan lelaki HARLING dengan cara-cara sebagaimana uraian di atas dan kemudian barang-barang tersebut berpindah-tangan dan selanjutnya barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan lelaki HARLING;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum : Bahwa tujuan Terdakwa dan lelaki HARLING dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki. Hal mana Terdakwa dan lelaki HARLING dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi SYAMSUDIN DJALAL. Dengan



demikian Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan lelaki HARLING tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi SYAMSUDIN DJALAL selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SYAMSUDIN DJALAL mengalami kerugian sekitar Rp.2.950.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud *bersekutu* dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana mereka menghendaki atau memiliki niat yang sama meskipun mereka memiliki tugas / peran yang berbeda-beda.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi SYAMSUDIN DJALAL tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yakni Terdakwa dan lelaki HARLING, yang mana sebelumnya Terdakwa dan lelaki HARLING Telah sepakat untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa dan lelaki HARLING saling berbagi peran / tugas. Hal ini terwujud ketika di lokasi kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah peternakan sedangkan lelaki HARLING berada di luar dengan maksud untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menilai perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yakni Terdakwa dan lelaki HARLING, dimana Terdakwa untuk mewujudkan niatnya tersebut dilakukan dengan cara bersekutu sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga niat Terdakwa dan lelaki HARLING tersebut dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan lelaki HARLING dalam mengambil barang milik saksi SYAMSUDIN DJALAL tersebut diawali dengan cara adanya kerjasama Terdakwa dan lelaki HARLING membuka secara paksa pintu rumah peternakan yang terkunci gembok dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan sebatang besi sehingga akhirnya pintu berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dalam rumah peternakan dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi SYAMSUDIN DJALAL;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain dikemudian hari. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Pebruari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan / telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit televisi merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit kamera cctv @ Ihua warna putih, 2 (dua) ekor ayam warna putih dan 6 (enam) ekor ayam warna putih yang secara nyata merupakan milik dari saksi Syamsuddin Djalal, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syamsuddin Djalal;
- Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam yang secara nyata milik Terdakwa dan sehari-harinya motor tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk bekerja memenuhi hidupnya, maka alangkah adil, tepat dan bijaksana untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Selama persidangan berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASID alias ILLANG bin GANDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit televisi merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit kamera cctv @ Ihua warna putih, 2 (dua) ekor ayam warna putih dan 6 (enam) ekor ayam warna putih dikembalikan kepada saksi Syamsuddin Djalal;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Rahid Pambingkas, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)